



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 178 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA KALISARI KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 3 (tiga) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kalisari Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/23-Sekret/2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudari Mu'izatul Laeli dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 yang dibuat tanggal 13 Februari 2024;
  2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudari Nur Apipah dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 yang dibuat tanggal 10 Januari 2024;
  3. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Febriando Saddam Baehaqi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 yang dibuat tanggal 18 Januari 2024;
  4. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Nomor 141.2/09-BPD/2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;
  5. Surat Kuwu Kalisari Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/23-Sekret/2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;
  6. Rekomendasi Camat Losari Nomor 400.10.2.2./15/Pem tanggal 14 Maret 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, yaitu sebagai berikut :
- |                      |   |                           |
|----------------------|---|---------------------------|
| a. Nama              | : | MU'IZTUL LAELI            |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 30 November 1997 |
| Jenis Kelamin        | : | Perempuan                 |
| Pendidikan           | : | SLTA                      |
| Pekerjaan            | : | Wiraswasta                |
| Alamat               | : | RT 017 RW 005             |

- b. Nama : NUR APIPAH  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 13 Juni 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : RT 010 RW 003
- c. Nama : FEBRIANDO SADDAM B.  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 13 Februari 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : S.1  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : RT 022 RW 006

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 4 April 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Losari;
3. Yth. Kuwu Kalisari Kecamatan Losari.